



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2014

NO.	LAMPIRAN	JUDUL	HALAMAN
1.	LAMPIRAN I	Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Untuk Penanaman Modal	1
2.	LAMPIRAN II	Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan	4
		1. Bidang Pertanian	4
		2. Bidang Kehutanan	20
		3. Bidang Kelautan dan Perikanan	25
		4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	29
		5. Bidang Perindustrian	34
		6. Bidang Pertahanan dan Keamanan	45
		7. Bidang Pekerjaan Umum	47
		8. Bidang Perdagangan	59
		9. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	66
		10. Bidang Perhubungan	74
		11. Bidang Komunikasi dan Informatika	82
		12. Bidang Keuangan	87
		13. Bidang Perbankan	89
		14. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	92
		15. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	95
		16. Bidang Kesehatan	98



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 39 TAHUN 2014
TANGGAL : 23 APRIL 2014

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL

NO.	BIDANG	BIDANG USAHA	KBLI
1.	Pertanian	Budidaya Ganja	01289
2.	Kehutanan	1. Penangkapan Spesies Ikan Yang Tercantum dalam <i>Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES)	01701
		2. Pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (<i>recent death coral</i>) dari alam.	03119
3.	Perindustrian	1. Industri Bahan Kimia yang Dapat Merusak Lingkungan: <ul style="list-style-type: none">- Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Proses Merkuri- Industri Bahan Aktif Pestisida: Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT), Aldrin, Endrin, Dieldrin, Chlordane, Heptachlor, Mirex, dan Toxaphene- Industri Bahan Kimia Industri: Polychlorinated Biphenyl (PCB), Hexachlorobenzene- Industri Bahan Perusak Lapisan Ozone (BPO): Carbon Tetrachloride (CTC), Methyl Chloroform, Methyl Bromide, Trichloro Fluoro Methane (CFC-11), Dichloro Trifluoro Ethane (CFC-12), Trichloro Trifluoro Ethane (CFC-113), Dichloro Tetra Fluoro Ethane (CFC-114), Chloro Pentafluoro Ethane (CFC-115), Chloro Trifluoro Methane (CFC-13), Tetrachloro Difluoro Ethane (CFC-112), Pentachloro Fluoro Ethane (CFC-111), Chloro Heptafluoro Propane (CFC-217), Dichloro Hexafluoro Propane (CFC-216), Trichloro Pentafluoro Propane (CFC-215), Tetrachloro Tetrafluoro Propane (CFC-214), Pentachloro Trifluoro Propane (CFC-213), Hexachloro Difluoro Propane (CFC-211), Bromo Chloro Difluoro Methane (Halon-1211), Bromo Trifluoro Methane (Halon-1301), Dibromo Tetrafluoro Ethane (Halon-2402), R-500, R-502.	20111 20211 20119 20119

2. Industri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	BIDANG	BIDANG USAHA	KBLI
		2. Industri Bahan Kimia Daftar-1 Konvensi Senjata Kimia Sebagaimana Tertuang Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia	20119
		3. Industri Minuman Mengandung Alkohol: - Minuman Keras - Anggur - Minuman Mengandung Malt	11010 11020 11030
4.	Perhubungan	1. Penyelenggaraan dan Pengoperasian Terminal Penumpang Angkutan Darat 2. Penyelenggaraan dan Pengoperasian Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan <i>Vessel Traffic Information System (VTIS)</i> 4. Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan 5. Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	52211 52219 52221 52230 71203
5.	Komunikasi dan Informatika	Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	61300
6.	Pendidikan dan Kebudayaan	1. Museum Pemerintah 2. Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dsb)	91021 91023
7.	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3. Perjudian/Kasino	92000

Catatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Catatan:

1. Bidang Usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan nonkomersial seperti: penelitian dan pengembangan, dan mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka ketentuan sebagaimana termaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi bidang usaha yang tercantum dalam kolom bidang usaha tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Ratih Nurdiati



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 39 TAHUN 2014
TANGGAL : 23 APRIL 2014

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN

1. Bidang Pertanian

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Usaha perbenihan/pembibitan tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 Ha: - Padi - Jagung - Kedelai - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)	01120 01111 01113 01114 01115 01135	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100%
2.	Usaha budidaya tanaman pangan pokok dengan luas kurang dari 25 Ha:		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing

- Padi ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 6 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Tanaman Pemanis Lainnya	01137															
	- Tanaman Tebu	01140															
	- Tanaman Tembakau	01150															
	- Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160															
	- Tanaman Lainnya yang Tidak diklasifikasikan di Tempat Lain	01299															
	- Tanaman Jambu Mete	01252															
	- Tanaman Kelapa	01261															
	- Tananam Kelapa Sawit	01262															
	- Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270															
	- Tanaman Lada	01281															
	- Tanaman Cengkeh	01282															
	- Tanaman Minyak Atsiri	01284															
	- Tanaman Obat/Bahan Farmasi (di luar hortikultura)	01285 01286 01289															
	- Tanaman Rempah Lainnya	01289															
	- Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291															

5. Usaha ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
5.	Usaha industri perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih:		-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian	
	- Tanaman Jarak Pagar	01118															
	- Tanaman Pemanis Lainnya	01137															
	- Tanaman Tebu	01140															
	- Tanaman Tembakau	01150															
	- Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160															
	- Tanaman Jambu Mete	01252															
	- Tanaman Kelapa	01261															
	- Tanaman Kelapa Sawit	01262															
	- Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270															
	- Tanaman Lada	01281															
	- Tanaman Cengkeh	01282															
	- Tanaman Minyak Atsiri	01284															
	- Tanaman Obat/Bahan Farmasi (di luar hortikultura)	01285 01286 01289															

- Tanaman ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 8 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Tanaman Rempah Lainnya	01289																
	- Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291																
	- Tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	01299																
6.	Usaha perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha:		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Perkebunan Pemanis Lainnya	01137																
	- Perkebunan Tebu	01140																
	- Perkebunan Tembakau	01150																
	- Perkebunan Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160																
	- Perkebunan Jambu Mete	01252																
	- Perkebunan Kelapa	01261																
	- Perkebunan Kelapa Sawit	01262																
	- Perkebunan Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270																
	- Perkebunan Lada	01281																
	- Perkebunan Cengkeh	01282																
	- Perkebunan Minyak Atsiri	01284																

- Perkebunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Perkebunan Obat/Bahan Farmasi (di luar hortikultura)	01285 01286 01289																
	- Perkebunan Rempah Lainnya	01289																
	- Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291																
	- Perkebunan Lainnya	01299																
7.	Usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih sampai luasan tertentu tanpa unit pengolahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan:		-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian			
	- Perkebunan Jarak Pagar	01118																
	- Perkebunan Pemanis Lainnya	01137																
	- Perkebunan Tebu	01140																
	- Perkebunan Tembakau	01150																
	- Perkebunan Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160																
	- Perkebunan Lainnya yang Tidak diklasifikasikan di Tempat Lain	01299																
	- Perkebunan Jambu Mete	01252																

- Perkebunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Perkebunan Kelapa	01261															
	- Perkebunan Kelapa Sawit	01262															
	- Perkebunan Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270															
	- Perkebunan Lada	01281															
	- Perkebunan Cengkeh	01282															
	- Perkebunan Minyak Atsiri	01284															
	- Perkebunan Obat/Bahan Farmasi	01285															
		01286															
	- Perkebunan Rempah Lainnya	01289															
	- Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291															
8.	Usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan: - Perkebunan jambu mete dan industri biji mete kering dan <i>Cashew Nut Shell Liquid (CNSL)</i>	01252 10614	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian		

- Perkebunan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 11 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Perkebunan lada dan industri biji lada putih kering dan biji lada hitam kering	01281 10614																
	- Perkebunan Jarak dan Industri Minyak Jarak Pagar	01118 20294																
	- Perkebunan Tebu, Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas	01140 10721																
	- Perkebunan Tembakau dan Industri Daun Tembakau Kering	01150 12091																
	- Perkebunan Kapas dan Industri Serat Kapas	01160																
	- Perkebunan Kelapa dan Industri Minyak Kelapa	01261 10423																
	- Perkebunan Kelapa dan Industri Kopra, Serat (<i>fiber</i>), Arang Tempurung, debu (<i>dust</i>), <i>Nata de Coco</i>	01261 10421 10773																
	- Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Kelapa Sawit (CPO)	01262 10432																
	- Perkebunan Kopi dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi	01270 10612																
	- Perkebunan Kakao dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao	01270 10613																

- Perkebunan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 12 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Perkebunan Teh dan Industri Teh Hitam/Teh Hijau	01270 10761																
	- Perkebunan Cengkeh dan Industri Bunga Cengkeh Kering	01282																
	- Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri dan Industri Minyak Atsiri	01284 20294																
	- Perkebunan Karet dan Industri Sheet, Lateks Pekat	01291 22121 22122																
	- Perkebunan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao dan Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-Bijian Selain Kopi dan Kakao	10614																
9.	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan di bawah kapasitas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan:		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Industri Bunga Cengkeh Kering	01630																
	- Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani	10411																
	- Industri Kopra, Serat (<i>fiber</i>), Arang Tempurung, Debu (<i>dust</i>), <i>Nata de Coco</i>	10421																
	- Industri Minyak Kelapa	10422																

- Industri ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 13 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Industri Minyak Kelapa Sawit	10431															
	- Industri Serat Kapas	01630															
	- Industri Biji Kapas	10490															
	- Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi	10612															
	- Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao	10613															
	- Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao	10614															
	- Industri jambu mete menjadi biji mete kering dan <i>Cashew Nut Shell Liquid</i> (CNSL)	10614															
	- Industri lada menjadi biji lada putih kering dan biji lada hitam kering	10614															
	- Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu dan Bagas	10721															
	- Industri Teh Hitam/Teh Hijau	10761															
	- Industri Daun Tembakau Kering (Krosok)	12091															
	- Industri karet menjadi <i>sheet</i> , lateks pekat	22121 22122															
	- Industri Minyak Jarak Kasar	20294															

10. Usaha ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
10.	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan :		-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian	
	- Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani	10411														
	- Industri Kopra, Serat (<i>fiber</i>), Arang Tempurung, Debu (<i>dust</i>), <i>Nata de Coco</i>	10421														
	- Industri Minyak Kelapa	10423														
	- Industri Minyak Kelapa Sawit	10432														
	- Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi	10612														
	- Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao	10613														
	- Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao	10614														
	- Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas	10721														
	- Industri Teh Hitam/Teh Hijau	10761														
	- Industri Tembakau Kering (Krosok)	12091														

- Industri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Industri Minyak Jarak Kasar	20294																
	- Industri Serat Kapas dan Biji Kapas	01630 10490																
	- Industri karet menjadi <i>sheet</i> , lateks pekat	22121 22122																
	- Industri jambu mete menjadi biji mete kering dan <i>Cashew Nut Shell Liquid (CNSL)</i>	10614																
	- Industri lada menjadi biji lada putih kering dan biji lada hitam kering	10614																
	- Industri Bunga Cengkeh Kering	01630																
11.	Perbenihan hortikultura:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 30%	-	-			
	- Perbenihan Tanaman Buah Semusim	01139																
	- Perbenihan Anggur	01210																
	- Perbenihan Buah Tropis	01220																
	- Perbenihan Jeruk	01230																
	- Perbenihan Apel dan Buah Batu (<i>Pome and Stone Fruit</i>)	01240																
	- Perbenihan Buah Beri	01251																

- Perbenihan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Perbenihan Tanaman Sayuran Semusim	01139																
	- Perbenihan Tanaman Sayuran Tahunan	01253																
	- Perbenihan Tanaman Obat	01285																
		01286																
	- Perbenihan Jamur	01139																
	- Perbenihan Tanaman Florikultura	01194																
		01302																
12.	Budidaya hortikultura:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 30%	-	-			
	- Budidaya Buah Semusim	01132																
	- Budidaya Anggur	01210																
	- Budidaya Buah Tropis	01220																
	- Budidaya Jeruk	01230																
	- Budidaya Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruit)	01240																
	- Budidaya Buah Beri	01251																
	- Budidaya Sayuran Daun (antara lain: kubis, sawi, bawang daun, seledri)	01131																

- Budidaya ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 17 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
	- Budidaya Sayuran Umbi (antara lain: bawang merah, bawang putih, kentang, wortel)	01134																	
	- Budidaya Sayuran Buah (antara lain: tomat, mentimun)	01133																	
	- Budidaya Cabe, Paprika	01283																	
	- Budidaya Jamur	01136																	
	- Budidaya Tanaman Hias	01193																	
	- Budidaya Tanaman Hias Non Bunga	01301																	
13.	Industri pengolahan hortikultura:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 30%	-	-				
	- Usaha Pasca Panen Buah dan Sayuran	10311 10320 10313 10314 10330																	
14.	Usaha penelitian hortikultura dan usaha laboratorium uji mutu hortikultura	72102	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 30%	-	-				
15.	Pengusahaan wisata agro hortikultura	93231	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 30%	-	-				

16. Usaha ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 18 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
16.	Usaha Jasa Hortikultura lainnya:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 30%	-	-	
	- Usaha Jasa Pascapanen	01630														
	- Usaha perangkaian Bunga/ <i>Florist</i> /dekorator	47761														
	- Konsultan pengembangan hortikultura	70209														
	- <i>Landscaping</i>	43305 71100 81300 85499														
17.	Penelitian dan pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa:	72102	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi dari Menteri Pertanian	
18.	Pembibitan dan budidaya babi:															
	- Jumlah kurang atau sama dengan 125 ekor	01450	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Jumlah lebih dari 125 ekor	01450	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ber- tentangan dengan Perda	-	
19.	- Pembibitan dan budidaya ayam buras serta persilangannya	01463	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Catatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

2. Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

2. Bidang Kehutanan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
1.	Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dari Habitat Alam kecuali reptil (ular, biawak, kura-kura, labi-labi dan buaya)	01701	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing
2.	Pengusahaan Hutan Tanaman Lainnya (antara lain: Aren, Kemiri, Biji Asam, Bahan Baku Arang, Kayu Manis)	02119	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100%
3.	Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu lainnya: - Getah Pinus - Bambu	02303 02308	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing
4.	Pengusahaan Sarang Burung Walet di Alam	01469	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
5.	Industri Kayu Gergajian (kapasitas produksi sampai dengan 2000M3/tahun)	16101	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Industri Primer Pengolahan Rotan	16104	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

7. Pengusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
7.	Pengusahaan Rotan	02131	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
8.	Pengusahaan Getah Pinus	02132	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Pengusahaan Bambu	02134	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Pengusahaan Damar	02135	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Pengusahaan Gaharu	02136	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Pengusahaan Shellak, Tanaman Pangan Alternatif (sagu), Getah-getahan, dan Perlebahan	02139	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutra (persuteraan alam)	02305	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Pengusahaan Perburuan di Taman Buru dan Blok Buru	01701 93229	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	-	
15.	Penangkaran Satwa Liar dan Tumbuhan dan Penangkaran/Budidaya Korai Di luar Kawasan Konservasi	01702 02209	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	-	
16.	Pengusahaan Pariwisata Alam berupa Pengusahaan Sarana, Kegiatan dan Jasa Ekowisata di Dalam Kawasan Hutan: - Wisata tirta	93241 93242 93243 93249	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 51%	-	-	-	

- Wisata ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Wisata petualangan alam - Wisata gua - Wisata minat usaha lainnya	93223 93222 93229																
17.	Penangkapan dan Peredaran reptil (ular, biawak, kura-kura, labi-labi dan buaya) dari habitat alam	01701	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Menteri Kehutanan	
18.	Pengembangan teknologi pemanfaatan genetik tumbuhan dan satwa liar	02409	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pernyataan kerjasama dengan lembaga yang terakreditasi/ laboratorium di Indonesia/ lembaga nasional bidang litbang yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan	
19.	Pemanfaatan (pengambilan) dan peredaran: - Koral/karang hias dari alam untuk akuarium *) - Koral/karang untuk koral mati (<i>recent death coral</i>) dari hasil transplantasi/propagasi	03119 46206 03119 46206	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Menteri Kehutanan	

20. Industri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
20.	Industri kayu :		-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Kehutanan dan diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan/atau perubahannya
	- Gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2000M3/tahun	16101														
	- <i>veneer</i>	16214														
	- kayu lapis	16211														
	- <i>laminated veneer lumber</i> (LVL)	16212														
	- Industri serpih kayu (<i>wood chip</i>)	16299														
	- Pelet kayu (<i>wood pellet</i>)	16295														
21.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam	02120	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-		
22.	Pengadaan dan peredaran benih dan bibit tanaman hutan (ekspor dan impor benih dan bibit tanaman hutan)	02139	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-		
23.	Usaha pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan hutan	02209	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-		

Catatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.
5. *) = Tercantum juga di bidang kelautan dan perikanan.

3. Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

3. Bidang Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
1.	Perikanan Tangkap Dengan Menggunakan Kapal Penangkap Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT, di Wilayah Perairan Sampai Dengan 12 Mil	03111	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan
2.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Dilakukan Secara Terpadu dengan Penangkapan Ikan di Perairan Umum	03121 03122	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus
3.	Pembesaran Ikan: - Ikan Laut - Ikan Air Payau - Ikan Air Tawar	03211 03251 03221	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi
4.	Pembenihan Ikan: - Ikan Laut - Ikan Air Payau - Ikan Air Tawar	03213 03252 03236	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing
5.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI)		-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus

- Industri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	10211																j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	10212																
6.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI) Peragian, Fermentasi, Pereduksian/Pengekstaksian, Pengolahan Surimi, dan Jelly Ikan	10219	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Usaha pemasaran, distribusi, perdagangan besar, dan ekspor hasil perikanan	46206	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	- Usaha Perikanan Tangkap menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan ZEEI	03111	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persyaratan dan ketentuan lebih lanjut diatur oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
	- Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan laut lepas	03111	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persyaratan dan ketentuan lebih lanjut diatur oleh Menteri Kelautan dan Perikanan

- Usaha ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 GT, di wilayah perairan di atas 12 Mil	03111	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Pemanfaatan (pengambilan) dan peredaran koral/karang hias dari alam untuk akuarium*)	03119 46206	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan	
10.	Pengangkatan Benda Berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam	52229	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan Peraturan Perundangan mengenai pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam	
11.	Penggalian Pasir Laut	08104	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-		

Catatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.
5. *) = Tercantum juga di bidang kehutanan.

4. Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 29 -

4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
1.	Jasa Konstruksi Migas:																	
	- Platform	09100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 75%	-	-		a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	
	- Tangki Spherical	09100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-		b. Kemitraan	
	- Instalasi Produksi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Darat	09100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		c. Kepemilikan modal asing	
	- Instalasi Pipa Penyalur di Darat	42219	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		d. Lokasi tertentu	
	- Instalasi Pipa Penyalur di Laut	42219	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-		e. Perizinan khusus	
	- Tangki Horisontal/Vertikal	42914	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		f. Modal dalam negeri 100%	
	- Instalasi Penyimpanan dan Pemasaran Minyak dan Gas Bumi di Darat	42914	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		g. Kepemilikan modal asing serta lokasi	
																	h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing	
																	i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus	
2.	Jasa Survei:																	
	- Migas	71100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Geologi dan Geofisika	71100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Panas Bumi	71100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-		
3.	Jasa Pemboran:															
	- Migas di darat	09100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
	- Migas di laut	09100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 75%	-	-	
	- Panas Bumi	09900	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
4.	Jasa Penunjang Migas:															
	- Jasa Operasi Sumur dan Pemeliharaan	09100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
	- Jasa Desain dan <i>Engineering</i> Migas	71100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
	- Jasa Inspeksi Teknis	71204	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Panas Bumi	09900	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 90%	-	-	
6.	Pembangkit Tenaga Listrik:	35101														
	- Pembangkit Listrik < 1MW		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pembangkit Listrik skala kecil (1 - 10 MW)		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	

- Pembangkit ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 31 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Pembangkit Listrik > 10 MW		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/ KPS selama masa konsesi)	-	-	
7.	Transmisi Tenaga Listrik	35102	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)	-	-	

8. Distribusi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
8.	Distribusi Tenaga Listrik	35103	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)	-	-	
9.	Konsultasi di Bidang Instalasi Tenaga Listrik	71100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
10.	Industri Penghasil Pellet Biomassa untuk Energi	16295	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik:																
	- Instalasi Penyediaan tenaga listrik	42213	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
	- Instalasi pemanfaatan tenaga listrik	43211	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	43211	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
13.	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik	71204	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	

Catatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

5. Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

5. Bidang Perindustrian

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1.	- Industri penggaraman/ pengeringan ikan dan biota perairan lainnya	10211	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
	- Industri pemindangan ikan	10214	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Industri makanan olahan dari biji- bijian dan umbi-umbian, sagu, melinjo		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
	- Industri tempe kedelai	10391															
	- Industri tahu kedelai	10392															
	- Industri kue basah	10792															
	- Industri Makanan dari Kedelai dan kacang-kacangan selain kecap, tempe dan tahu	10793															
- Industri krupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	10794																
3.	Industri gula merah	10722	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian	10616	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5. Industri ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 35 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
5.	Industri pewarnaan benang dari serat alam maupun serat buatan menjadi benang bermotif/celup, ikat, dengan alat yang digerakan tangan	13122	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
6.	Industri Percetakan Kain Terutama Motif Batik dan Tradisional	13133	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Industri Batik Tulis	13134	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.	Industri Kain Rajut Khususnya Renda	13911	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.	Industri kerajinan:		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Industri Bordir/Sulaman	13912																
	- Industri Anyam-anyaman dari rotan dan bambu	16291																
	- Industri Anyam-anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu	16292																
	- Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari kayu kecuali mebel	16293																
	- Industri Alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu	16294																
	- Industri Alat-alat Musik Tradisional	32201																
	- Industri dari kayu, rotan, gabus yang tidak diklasifikasikan ditempat lain	16299																

10. Industri ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 36 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
10.	Industri Mukena, Selendang, Kerudung, dan Pakaian Tradisional Lainnya	14111	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Industri Pengasapan Karet	22121	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Industri Barang dari Tanah Liat untuk keperluan rumah tangga khusus gerabah	23932	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Industri Perkakas Tangan:		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan proses produksi, pemanenan, pasca panen, dan pengolahan kecuali cangkul dan sekop	25931																
	- Yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan	25932																
		25933 25934																
14.	- Industri Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Sepeda Motor kecuali yang terintegrasi dengan bidang usaha penjualan sepeda motor (agen/distributor)	45407	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	95220	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		95230																
		95240																
		95290																
15.	Industri Makanan Olahan:		-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Industri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Industri kopra	10421																
	- Industri asinan buah-buahan dan sayur-sayuran	10311																
	- Industri Kecap	10771																
16.	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental manis	10510	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Industri Batik Cap	13134	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	- Industri Pengolahan Rotan	16104	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16103	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Industri Barang dari Kayu (Industri <i>Moulding</i> dan Komponen Bahan Bangunan)	16221	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Industri Minyak Atsiri	20294	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau	12091	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Industri barang dari tanah liat untuk bahan bangunan, industri barang dari kapur dan industri barang-barang dari semen:		-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri Batu Bata dan Tanah Liat/Keramik	23921																
	- Industri Barang Lainnya dari Tanah Liat/Keramik	23939																

- Industri ...

202082



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Industri Kapur	23942																
	- Industri Barang-barang dari Semen	23951																
	- Industri Barang-barang dari Kapur	23952																
	- Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur Lainnya	23959																
23.	- Industri paku, mur, dan baut	25952	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	28113	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri pompa dan kompresor	28120	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua, dan tiga,	30912	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri perlengkapan sepeda dan becak	30922	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Industri alat mesin pertanian yang menggunakan teknologi madya seperti perontok padi, pemipil jagung, dan traktor tangan	28210	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	- Industri kapal kayu	30111	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri peralatan dan perlengkapan kapal kayu untuk wisata bahari dan untuk penangkapan ikan	30113	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

26. Industri ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 39 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
26.	Industri Perhiasan:		-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia	32112															
	- Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan Untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia	32113															
	- Industri Barang Perhiasan Bukan untuk Keperluan Pribadi Dari Bukan Logam Mulia	32120															
	- Industri Permata	32111															
	- Industri kerajinan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	32903															
27.	Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam	38302	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil	45201	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-		
29.	Industri Rokok:		-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian:	

- Industri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Industri Rokok Kretek - Industri Rokok Putih - Industri Rokok lainnya	12011 12012 12019															1) Untuk perluasan usaha, hanya industri rokok yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) pada bidang usaha sejenis; atau 2) Untuk penanaman modal baru, hanya industri rokok skala kecil dan menengah yang bermitra dengan industri rokok skala besar yang sudah memiliki IUI pada bidang usaha sejenis	

30. Industri ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 41 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
30.	Industri Bubur Kertas <i>Pulp</i> (dari kayu)	17011	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Bahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI) atau berasal dari Chip Impor jika bahan baku dalam negeri tidak mencukupi	
31.	Industri Kertas Berharga (antara lain: <i>Bank Notes Paper, Cheque Paper, Watermark Paper</i>)	17013	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	1) Izin operasional dari BOTASUPAL/BIN; dan		
	Industri Percetakan Uang dan Industri Percetakan Khusus/Dokumen Sekuriti (antara lain: perangko, materai, surat berharga, paspor, dokumen kependudukan dan hologram)	18112	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	2) Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian		

32. Industri ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 42 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
32.	Industri Siklamat dan Sakarin	20119	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BPOM dan Kementerian Perdagangan	
33.	Industri Tinta Khusus	20293	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	1) Izin operasional dari BOTASU PAL/BIN; dan 2) Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian	
34.	Industri Peleburan Timah Hitam	24202	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian khusus untuk industri yang menggunakan bahan baku <i>accu</i> bekas	

35. Industri ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 43 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
35.	Industri gula pasir (gula kristal putih, gula kristal rafinasi, dan gula kristal mentah)	10721	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	Pendirian pabrik gula pasir baru maupun perluasan wajib membangun terlebih dahulu perkebunan tebu milik sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
36.	Industri <i>Crumb Rubber</i>	22123	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	1) Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari Kementerian Pertanian		

2) Tidak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
																	2) Tidak boleh ada pengalihan kepemilikan modal perusahaan menjadi penanaman modal asing (PMA)	

Catatan:

- √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
- Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
- Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

6. Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

6. Bidang Pertahanan dan Keamanan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1.	Industri Bahan Baku Untuk Bahan Peledak	20114	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi dari Menteri Pertahanan	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
2.	Industri Bahan Peledak dan Komponennya	20292	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi dari Menteri Pertahanan	b. Kemitraan
3.	Produksi Senjata, Mesiu, Alat Peledak, dan Peralatan Perang	25200 25934 30300 30400	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	Rekomendasi dari Menteri Pertahanan	c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100%
4.	Jasa Keamanan: - Konsultasi Keamanan - Penyediaan Tenaga Keamanan - Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga - Penyediaan Jasa Keamanan Menggunakan Hewan/Satwa - Penerapan Peralatan Keamanan	74909 80100 80100 80100 80200	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Izin Operasional dari Mabes Polri	g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus

- Pendidikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Pendidikan dan Latihan Keamanan	85499																j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

7. Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 47 -

7. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
1.	Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan/atau Risiko Rendah dan/atau Nilai Pekerjaan Sampai Dengan Rp1.000.000.000,00:		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
	- Pekerjaan Pembersihan dan Penyiapan Lapangan untuk Satu atau Dua Lantai Bangunan Bertingkat	41011																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Gudang atau Industri Pabrik	41013																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Komersial	41014																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Kesehatan	41015																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Pendidikan	41016																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Hotel, Restoran, dan Sejenisnya	41017																

- Pekerjaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Hiburan Umum	41018																j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Sarana Olah Raga dan Rekreasi	41018																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Stadion dan Lapangan Olah Raga	41018																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Prasarana Olah Raga dan Rekreasi lainnya (antara lain: Kolam Renang, Lapangan Tenis, Lapangan Golf)	41018																
	- Perakitan dan Pemasangan Bangunan Pracetak	41020																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jalur Pipa Air Transmisi	42211																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Listrik (Kabel)	42219																
	- Pembuatan Sumur Air	42218																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Saluran Air, Pelabuhan, Bendungan, dan Bangunan Air Lainnya	42911																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Rekayasa Lainnya	42919																
	- Pekerjaan Pembongkaran	43110																

- Pekerjaan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 49 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Pekerjaan Galian, Pemindahan dan Timbunan Tanah	43120																
	- Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Lahan Pertambangan	43120																
	- Pekerjaan Konstruksi Sistem Alarm Pencurian	43217																
	- Pekerjaan Konstruksi Alarm Kebakaran	43217																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jaringan Pipa dan Kabel Distribusi, dan Jaringan Pelayanan	43221																
	- Pekerjaan Konstruksi Perpipaan Gas	43223																
	- Pekerjaan Konstruksi Lift dan Eskalator	43291																
	- Pekerjaan Pemasangan Kaca Jendela	43301																
	- Pekerjaan Pemasangan Keramik/Marmer Dinding dan Lantai	43302																
	- Pekerjaan Pelapisan Dinding dan Lantai Lainnya	43302																
	- Pekerjaan Plesteran	43302																
	- Pekerjaan Pengecatan	43303																
	- Pekerjaan Dekorasi Interior	43304																

- Pekerjaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Pekerjaan Ornamen	43304																
		43305																
	- Pekerjaan Akhir dan Perapian Lainnya	43309																
	- Pekerjaan Pondasi Termasuk Pemancangan Tiang Pancang	43901																
	- Pekerjaan Pembesian	43901																
		43902																
	- Pekerjaan Perancah dan Bekisting	43902																
	- Pekerjaan Atap dan Pencegah Kebocoran:	43903																
	o Pekerjaan Beton																	
	o Pekerjaan Pasangan Batu Kali																	
	- Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Pembongkaran Dengan Operator	43905																
	- Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya:	43909																
	o Pekerjaan Pemasangan Peralatan Pemanas, Ventilasi, dan Pengatur Suhu Udara																	
	o Pekerjaan Konstruksi Antena Perumahan																	
	o Pekerjaan Konstruksi listrik Lainnya																	

o Pekerjaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	<ul style="list-style-type: none"> o Pekerjaan Isolasi (Kabel listrik, Air, Pemanas, Suara) o Pekerjaan Instalasi Lainnya o Pekerjaan Instalasi Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain - Pekerjaan Pengukuran dan Pengujian Lapangan 	71100															
2.	Pengusahaan Air Minum	36001	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-		
3.	Pengusahaan Jalan Tol	52213	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-		
4.	Jasa Kontruksi (Jasa Pelaksana Kontruksi) yang Menggunakan Teknologi Tinggi dan/atau Risiko Tinggi dan/atau Nilai Pekerjaan Lebih dari Rp1.000.000.000,00: <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Konstruksi untuk bangunan Gudang atau Industri Pabrik 	41013	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	-	-		

Pekerjaan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 52 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Pekerjaan Konstruksi untuk bangunan Komersial	41014															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Kesehatan	41015															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Pendidikan	41016															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Hotel, Restoran dan Sejenisnya	41017															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Hiburan Umum	41018															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Lainnya	41019															
	- Pekerjaan Beton	41020 42120 42220															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jalan Raya, Jembatan, Jalan Layang, Landasan Pacu Pesawat Terbang, Jalan Kereta Api, Terowongan, dan Jalan Bawah Tanah	42111 42112 42113 42114 42115															

Pekerjaan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 53 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jalur Pipa Air Transmisi	43221																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Listrik (Kabel)	42219																
	- Pekerjaan Pembongkaran, untuk Bangunan Gedung Bertingkat Lebih dari Dua Lantai	43110																
	- Pekerjaan Galian, Pemindahan dan Timbunan Tanah	43120																
	- Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Lahan Pertambangan	43120																
	- Pekerjaan Pembersihan dan Penyiapan Lapangan	43120																
	- Pekerjaan Konstruksi Alarm Kebakaran	43217																
	- Pekerjaan Konstruksi Sistem Alarm Pencurian	43217																
	- Pembuatan Sumur Air	42218																
	- Pekerjaan Konstruksi perpipaan Gas	43223																

- Pekerjaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Pekerjaan Konstruksi Lift dan Eskalator	43291															
	- Pekerjaan Pemasangan Kaca Jendela	43301															
	- Instalasi Gedung Lainnya	43299															
	- Pekerjaan Pemasangan Keramik/Marmer Dinding dan Lantai	43302															
	- Pekerjaan Pelapisan Dinding dan Lantai Lainnya	43302															
	- Pekerjaan Plesteran	43302															
	- Pekerjaan pengecatan	43303															
	- Pekerjaan Dekorasi Interior	43304															
	- Pekerjaan Ornamen	43305															
	- Pekerjaan Akhir dan Perapian Lainnya	43309															
	- Pekerjaan Pasangan Batu Kali	43901															
	- Pekerjaan Pembesian	43901															
		43902															
	- Pekerjaan Perancah dan <i>Bekisting</i>	43902															
	- Pekerjaan Atap dan Pencegah Kebocoran	43903															

- Jasa ...